

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT AHMAD M. SAEFUDDIN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DITINJAU DARI ASPEK MANAJEMEN

A. Analisis Pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Manajemen

Apabila mencermati dan menyikapi pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat ditinjau dari aspek manajemen sebagaimana telah dikemukakan dalam bab tiga, maka substansi atau inti pendapatnya sebagai berikut

Menurut M. Saefuddin dalam Islam, zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Zakat berposisi fardhu 'ain bagi kita yang beriman dan takwa. Dengan zakat, insya Allah kita mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan *income-economic growth with equity*. Menurut M. Saefuddin, untuk mengelola atau mengembangkan zakat kita harus memiliki potensi kepemimpinan yang berwibawa, berpengaruh dan mempunyai otoritas dalam menghimpun, mendistribusikan dan memanfaatkan zakat untuk khalayak sasaran berdasarkan syariah. Hendaknya pengumpulan zakat itu berbasis manajemen. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara

profesional dan transparan serta dapat meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik.¹

Dari pernyataan M. Saefuddin di atas, bahwa pada intinya pengelolaan zakat itu sebagai berikut: pertama, pengumpulan zakat itu harus berbasis manajemen. Kedua, zakat harus dikelola secara modern dan terorganisir. Ketiga, dapat meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik

Dari inti pendapatnya itulah, penulis hendak menganalisis sebagai berikut:

Terlepas bagaimana hukum penggunaan manajemen dalam pengumpulan zakat, yang jelas pengumpulan zakat berbasis manajemen seperti yang dikehendaki M. Saefuddin merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat modern. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan. Selama ini para muzaki umumnya, lebih suka menyampaikan zakat secara langsung kepada para mustahik. Pembayaran zakat masih banyak dilakukan sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang berlaku secara turun-temurun, tanpa pemahaman yang utuh (*kaffah*), belum dikelola secara modern dan terorganisir, pemanfaatan dan pendistribusiannya belum merata, dan belum berdaya guna dalam pemberdayaan potensinya untuk mengentaskan kemiskinan. Ini dapat dipahami bahwa:

1. Muzaki tidak percaya dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil selama ini.

¹ Ahmad M Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, hlm. 113, 114.

2. Zakat diyakini umat Islam sebagai ibadah mahdah, karena itu mereka akan lebih suka menyampaikan langsung pada orang yang berhak (mustahik), karena dengan demikian mereka beranggapan ibadah mereka telah ditunaikan langsung.
3. Muzaki lebih yakin bahwa kalau ia menyampaikan sendiri hartanya kepada para mustahik pasti sampai dan dapat langsung dimanfaatkan oleh para mustahik. Sedangkan, jika melalui amil zakat mereka kurang yakin bahwa hartanya telah benar-benar sampai atau belum.
4. Para pengelola zakat masih beranggapan bahwa mengelola zakat hanya merupakan kegiatan ritual, karena itu, dilakukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban agama dan atas dasar keikhlasan saja.

Melihat kondisi di atas, berarti model dan cara pengelolaan zakat mesti dirubah. Perubahan mendasar dalam pengelolaan zakat adalah pada bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan baik. Masyarakat diyakinkan bahwa harta zakat mereka benar-benar sampai kepada para pihak yang berhak menerimanya. Karena itu, berkaitan dengan hal ini, transparansi dalam pengelolaan sangat dibutuhkan, ini karena pada umumnya keyakinan akan bertambah manakala dibuktikan dengan hal-hal yang riil. Lembaga zakat telah menunjukkan bahwa ia telah melakukan kegiatan dengan benar-benar amanah dalam melakukan pengelolaan zakat.

Sebagai lembaga keuangan yang menjadi perantara antara muzaki dan mustahik melalui jasa pelayanan yang diberikannya, kompetensi yang harus

dikembangkan menurut Emmy Hamidiyah (Direktur Eksekutif BAZNAS) setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:²

1. Pelayanan prima (*service excellent*) bagi muzaki dan mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat cepat, benar (*zero defect*) dengan penanganan keluhan baik (*zero complain*).
2. Program pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan dapat diakses oleh seluruh mustahik, sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahik.
3. Administrasi dan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, transparan dan dapat diakses oleh para muzaki, mustahik dan stakeholder lainnya.
4. Produk dan program layanan ZIS yang kreatif dan inovatif yang membuat muzaki semakin meningkat kesadaran dan kemauannya untuk menunaikan ZIS.

Ketidakmauan muzaki menunaikan zakat melalui amil zakat sebenarnya dapat diatasi melalui program-program sosialisasi. Sedangkan, untuk meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat diperlukan kualitas manajemen lembaga pengelola zakat dan sifat amanah para pengelolanya. Upaya menghindari ketidaktepatan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, perlu dilakukan melalui manajemen zakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memberdayakan zakat sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial, mengembangkan masyarakat dan

²S. Hadi Permono *Pengelolaan Zakat yang Efektif dan Efisien*, <http://www.formulaazakat.net/index.php?act=viewartikel&id=51>, diakses tanggal 3 Mei 2013

menyelamatkan modal harta dan pengembangannya. Konsekuensinya, akan menimbulkan kepercayaan para mustahik zakat melalui lembaga pengelola zakat (amil) zakat.

Apabila lembaga pengelola (amil) zakat mengabaikan urgensi manajemen dalam pengelolaan zakat, maka akan berakibat pada kesalahan-kesalahan pengelolaan zakat. Kondisi ini akan berakibat pada hilangnya kepercayaan mustahik untuk menyalurkan zakat melalui amil zakat. Hal ini bukan saja akan menghilangkan kepercayaan mustahik pada lembaga amil zakat, lebih dari itu, mereka akan kurang percaya dengan konsep zakat. Pada gilirannya mereka enggan menunaikan zakat.

Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Selama ini, kegiatan yang berkaitan dengan zakat dilakukan secara terpisah. Terpisah dalam hal ini maksudnya tidak ada kesinkronan antara amil zakat, sosialisasi zakat, pengelolaan zakat, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Biasanya yang memiliki keterkaitan hanya pada pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan itu pun belum dilakukan secara profesional.

Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan serta pengawasan. Semua aktivitas tersebut harus menjadi satu kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara parsial (sendiri-sendiri) atau bergerak sendiri-

sendiri. Jika semua kegiatan tersebut tetap dilaksanakan secara parsial, maka keberhasilan dalam pengumpulan zakat dan pendayagunaan zakat sangat pesimis akan terwujud. Dikatakan demikian karena, dengan adanya kegiatan yang utuh dapat saling mengevaluasi satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya, sehingga ditemukan kelemahan mengenai aspek mana yang tidak berjalan secara efektif-efisien.

Urgensi pengelolaan zakat, memerlukan pengorganisasian yang rapi dengan target mencapai efektifitas optimal adalah perintah untuk mengorganisasikan zakat seperti tersirat dalam surat at-taubah ayat 103. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, dapat mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling). Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam suatu kegiatan sangat memerlukan sosialisasi. Begitu juga halnya dalam pengelolaan zakat, tahapan ini sangat diperlukan, karena keberhasilan tahapan berikutnya sangat tergantung pada tahapan ini. Pada tahapan ini perlu diterapkan manajemen, artinya tahapan itu perlu direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dan dikontrol. Begitu juga tahapan berikutnya, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan, juga perlu diterapkan manajemen.

Menurut terminologi, bahwa istilah manajemen hingga kini tidak ada standar istilah yang disepakati. Istilah manajemen diberi banyak arti yang berbeda oleh para ahli sesuai dengan titik berat fokus yang dianalisis.³ Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Manajemen seperti dikemukakan George. R.Terry adalah

Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources. (manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain).⁴

Dalam buku lainnya, George. R. Terry menyatakan, manajemen adalah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka.⁵

³Moekiyat, *Kamus Management*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 320.

⁴George.R.Terry, *Principles of Management*, Richard D. Irwin (INC. Homewood, Irwin-Dorsey Limited Georgetown, Ontario L7G 4B3, 1977, hlm. 4.

⁵George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 9.

2. Menurut Sofyan Syafri Harahap manajemen adalah proses tertentu yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya.⁶

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus itulah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen.

1. Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Perencanaan ini biasanya dirumuskan setelah penetapan tujuan yang akan dicapai telah ada.⁷ Pada perencanaan terkandung di dalamnya mengenai hal-hal yang harus dikerjakan seperti apa yang harus dilakukan, kapan, di mana dan bagaimana melakukannya? Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa perencanaan dapat berarti proses, perbuatan, cara merencanakan atau merancang.⁸

Perencanaan dapat berarti meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi

⁶Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992, hlm. 121.

⁷Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992, hlm. 131.

⁸Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit.*, hlm. 948.

mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.⁹

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara detail dari satu pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis. Perencanaan merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dalam waktu tertentu dan metode yang akan dipakai. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sikap mental yang diproses dalam pikiran sebelum diperbuat, ia merupakan perencanaan yang berisikan imajinasi ke depan sebagai suatu tekad bulat yang didasari nilai-nilai kebenaran.

Untuk memperoleh perencanaan yang kondusif, perlu dipertimbangkan beberapa jenis kegiatan yaitu;

- a. *Self-audit* (menentukan keadaan organisasi sekarang).
- b. *Survey terhadap* lingkungan
- c. Menentukan tujuan (objectives)
- d. *Forecasting* (ramalan keadaan-keadaan yang akan datang)
- e. Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengerahan
- f. *Evaluate* (pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan)
- g. Ubah dan sesuaikan "*revise and adjust*" rencana-rencana sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-keadaan yang berubah-ubah.

⁹ George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 163.

h. *Communicate*, berhubungan terus selama proses perencanaan.¹⁰

Rincian kegiatan perencanaan tersebut menggambarkan adanya persiapan dan antisipasi ke depan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan yang akan dilakukan. Atas dasar itu maka perencanaan merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.¹¹

Merencanakan di sini menyangkut merumuskan sasaran atau tujuan dari organisasi tersebut, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menyusun hirarki lengkap rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.

Dengan demikian perencanaan dapat berjalan secara efektif dan efisien bila diawali dengan persiapan yang matang. Sebab dengan pemikiran secara matang dapat dipertimbangkan kegiatan prioritas dan non prioritas, Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan dapat diatur sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka proses perencanaan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Forecasting

Forecasting adalah tindakan memperkirakan dan memperhitungkan segala kemungkinan dan kejadian yang mungkin timbul dan dihadapi di masa depan berdasarkan hasil analisa terhadap data dan

¹⁰Mahmuddin, *Manajemen Dakwah Rasulullah (Suatu Telaah Historis Kritis)*, Jakarta: Restu Ilahi, 2004, hlm. 24,

¹¹A.Rosyad Shaleh,, *Management Da'wah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 64.

keterangan-keterangan yang konkrit.¹² Singkatnya *forecasting* adalah usaha untuk meramalkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di masa datang.¹³ Perencanaan di masa datang memerlukan perkiraan dan perhitungan yang cermat sebab masa datang adalah suatu prakondisi yang belum dikenal dan penuh ketidakpastian yang selalu berubah-ubah. Dalam memikirkan perencanaan masa datang, jangan hanya hendaknya mengisi daftar keinginan belaka.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam rangka *forecasting* diperlukan adanya kemampuan untuk lebih jeli di dalam memperhitungkan dan memperkirakan kondisi objektif suatu kegiatan di masa datang, terutama lingkungan yang mengitari kegiatan itu, seperti keadaan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang mempunyai pengaruh (baik langsung maupun tidak langsung) pada setiap pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam kerangka *forecasting* ini, berbagai tindakan yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Evaluasi keadaan

Hal ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan rencana yang lalu terwujud. Dari hasil telaah dan penelitian itu, maka dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya. Dari situ dapat diketahui

¹² *Ibid.*, hlm. 65.

¹³ George R.Terry,, dan Leslie.W.Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, alih bahasa, G.A. Ticoalu, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 56.

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga memerlukan tindak lanjut perbaikan di masa datang.¹⁴

2) Membuat Perkiraan-perkiraan

Langkah ini dilakukan berdasarkan kecenderungan masa lalu, dengan bertolak pada asumsi; kecenderungan masa lalu diproyeksikan pada masa yang akan datang, peristiwa yang terjadi berulang-ulang pada masa datang, menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Bertolak dari asumsi di atas, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut;

- a) Pendekatan ekstrapolasi; yaitu perluasan data di luar data yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia.¹⁵
- b) Pendekatan normatif; yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku.¹⁶
- c) Pendekatan campuran.

3) Menetapkan sasaran/tujuan

4) Merumuskan berbagai alternatif

5) Memilih dan menetapkan alternatif

6) Menetapkan rencana

b. Objectives

Objectives diartikan sebagai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan adalah nilai-nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 192.

¹⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit.*, hlm. 222.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 618.

seseorang atau badan usaha. Untuk mencapai nilai-nilai itu dia bersedia memberikan pengorbanan atau usaha yang wajar agar nilai-nilai itu, terjangkau.¹⁷

Penyelenggaraan suatu kegiatan usaha dalam rangka pencapaian tujuan, dirangkai ke dalam beberapa kegiatan melalui tahapan-tahapan dalam periode tertentu. Penetapan tujuan ini merupakan langkah kedua sesudah *forecasting*. Hal ini menjadi penting, sebab gerak langkah suatu kegiatan akan diarahkan kepada tujuan. Oleh karena itu, ia merupakan suatu keadaan yang tidak boleh tidak harus menjadi acuan pada setiap pelaksanaan kegiatan usaha.

Tujuan tersebut harus diarahkan pada sasaran suatu usaha yang telah dirumuskan secara pasti dan menjadi arah bagi segenap tindakan yang dilakukan pimpinan. Tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk target atau sasaran kongkrit yang diharapkan dapat dicapai.¹⁸ Sasaran tersebut harus diperjelas secara jelas guna mengetahui kondisi sasaran yang diharapkan, wujud sasaran tersebut berbentuk individu maupun komunitas masyarakat.¹⁹

c. Mencari berbagai tindakan

Tindakan harus relevan dengan sasaran dan tujuan, mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan rangkaian tindakan yang dapat diambil, sebagai tindakan yang bijaksana. Tindakan harus sinkron

¹⁷ Robert H. Davis, *Learning System Design*, New York: McGraw-Hill, Inc, 1974, hlm. 90.

¹⁸ Muchtarom, Zaini, *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Al-Amin, 1997, hlm, 189-190.

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *op.cit.*, hlm. 184 – 185.

dengan masyarakat, sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan. Ketidaksinkronan dalam menentukan tindakan dapat menimbulkan dampak negatif.

Oleh karena itu jika sudah ditemukan berbagai alternatif tindakan, maka perencana harus menyelidiki berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh, dalam arti bahwa perencana harus memberikan penilaian terhadap kemungkinan tersebut. Pada tiap-tiap kemungkinan tersebut, harus diperhitungkan untung ruginya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini menjadi dasar pengambilan keputusan.

d. Prosedur kegiatan

Prosedur adalah serentetan langkah-langkah akan tugas yang berkaitan, ia menentukan dengan cara-cara selangkah demi selangkah metode-metode yang tepat dalam mengambil kebijakan.²⁰

Prosedur kegiatan tersebut merupakan suatu gambaran mengenai sifat dan metode dalam melaksanakan suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, prosedur terkait dengan bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan.

e. Penjadwalan (*Schedul*)

Schedul merupakan pembagian program (alternatif pilihan) menurut deretan waktu tertentu, yang menunjukkan sesuatu kegiatan harus

²⁰ George R. Terry,, dan Leslie.W.Rue, *op.cit.*, hlm. 69.

diselesaikan. Penentuan waktu ini mempunyai arti penting bagi proses kegiatan suatu usaha. Dengan demikian, waktu dapat memicu motivasi.²¹

Untuk itu perlu diingat bahwa batas waktu yang telah ditentukan harus dapat ditepati, sebab menurut Drucker semakin banyak menghemat waktu untuk mengerjakan pekerjaan merupakan pekerjaan profesional.

f. Penentuan lokasi

Penentuan lokasi yang tepat, turut mempengaruhi kualitas tindakan. Oleh karena itu, lokasi harus dilihat dari segi fungsionalnya dari segi untung ruginya, sebab lokasi sangat terkait dengan pembiayaan, waktu, tenaga, fasilitas atau perlengkapan yang diperlukan. Untuk itulah lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka perencanaan suatu usaha.

g. Biaya

Setiap kegiatan memerlukan biaya, kegiatan tanpa ditunjang oleh dana yang memadai, akan turut mempengaruhi pelaksanaan suatu usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan (*planning*) adalah menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi yang kita pimpin. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Di dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang

²¹ Sondang P. Siagian, *op.cit.*, hlm. 11.

apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat, mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam badan amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur; perencanaan sosialisasi, perencanaan pengumpulan zakat, perencanaan penggunaan zakat, dan perencanaan pengawasan zakat. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan pengelolaan zakat.

2. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penegasan kepada setiap kelompok dari seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia.

Gumur merumuskan *organizing* ke dalam pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan.²² Sedangkan Fayol menyebutkan sebagai *to organize a business is to provide it with everything useful to its functioning, raw materials, tools, capital, personal.*²³

Fayol melihat bahwa organisasi merupakan wadah pengambilan keputusan terhadap segala kesatuan fungsi seperti bahan baku, alat-alat kebendaan, menyatukan segenap peralatan modal dan personil (karyawan).

²² Alex Gumur, *Manajemen Kerangka Pokok-Pokok*, Jakarta: Barata, 1975, hlm. 23.

²³ Henry Fayol, *Industri dan Manajemen Umum*, Terj. Winardi, London: Sir Issac and Son, 1985, hlm. 53.

Baik Gumur maupun Fayol sama-sama melihat bahwa *organizing* merupakan pengelompokan orang-orang dan alat-alat ke dalam satu kesatuan kerja guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun mengenai wujud dari pelaksanaan *organizing* adalah tampaknya kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya mekanisasi yang sehat, sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka terlihat adanya tiga unsur *organizing* yaitu:

- a. Pengenalan dan pengelompokan kerja
- b. Penentuan dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab.
- c. Pengaturan hubungan kerja.

Setelah adanya gambaran pengertian pengorganisasian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pengorganisasian sebagai rangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi.²⁴

Pelaksanaan suatu kegiatan usaha dapat berjalan secara efisien dan efektif serta tepat sasaran, apabila diawali dengan perencanaan yang diikuti dengan pengorganisasian. Oleh karena itu, pengorganisasian memegang peranan penting bagi proses suatu kegiatan usaha. Sebab dengan pengorganisasian, rencana suatu kegiatan usaha akan lebih mudah

²⁴ Mahmuddin, *op.cit.*, hlm. 32.

pelaksanaannya, mudah pengaturannya bahkan pendistribusian tenaga kerja dapat lebih mudah pengaturannya. Hal ini didasarkan pada adanya pengamalan dan pengelompokan kerja, penentuan dan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab ke dalam tugas-tugas yang lebih rinci serta pengaturan hubungan kerja kepada masing-masing pelaksana suatu kegiatan usaha.

Mencermati paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan. Efektivitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil, akan semakin efektif amil itu.

Dalam kaitannya dengan Amil zakat pengorganisasian meliputi pengorganisasian sosialisasi, pengorganisasian pengumpulan, pengorganisasian dalam penggunaan zakat, dan pengorganisasian dalam pengawasan amil zakat. Dalam konteks ini pertama-tama yang harus diketahui adalah apa yang akan dikerjakan oleh masing-masing job tersebut, kemudian baru dicarikan orang

yang akan menyelenggarakan pekerjaan itu dengan segala persyaratannya. Pengorganisasian terhadap semua aspek tersebut dimaksudkan agar sumberdaya manusia dan sumberdaya materi yang ada pada suatu amil zakat termanfaatkan secara efektif dan efisien serta tidak tumpang tindih. Dengan demikian, lembaga zakat akan terhindar dari sekedar tempat penampungan belaka, sehingga berakibat pemborosan, karena orang-orang yang tidak tepat, dan tidak terbiasa bekerja sesuai tujuan, tidak mengetahui apa yang nanti dikerjakan dan apa yang hendak dicapai.

3. Fungsi Penggerakan

Pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.²⁵ Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi-bagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan suatu kegiatan usaha benar-benar tercapai. Tindakan pimpinan menggerakkan itu disebut "penggerakan" (*actuating*)

Inti kegiatan penggerakan adalah bagaimana menyadarkan anggota suatu organisasi untuk dapat bekerjasama antara satu dengan yang lain.²⁶ Menurut SP. Siagian bahwa suatu organisasi hanya bisa hidup apabila di dalamnya

²⁵ M. Munir, dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 139.

²⁶ Mahmuddin, *op.cit.*, hlm. 36.

terdapat para anggota yang rela dan mau bekerja-sama satu sama lain. Pencapaian tujuan organisasi akan lebih terjamin apabila para anggota organisasi dengan sadar dan atas dasar keinsyafannya yang mendalam bahwa tujuan pribadi mereka akan tercapai melalui jalur pencapaian tujuan organisasi. Kesadaran merupakan tujuan dari seluruh kegiatan pergerakan yang metode atau caranya harus berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dapat diterima oleh masyarakat.²⁷

Kesadaran yang muncul dari anggota organisasi terutama kaitannya dengan proses suatu kegiatan usaha, maka dengan sendirinya telah melaksanakan fungsi manajemen. Pergerakan merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan dan pengorganisasian, setelah seluruh tindakan dipilah-pilah menurut bidang tugas masing-masing, maka selanjutnya diarahkan pada pelaksanaan kegiatan. Tindakan pimpinan dalam menggerakkan anggotanya dalam melakukan suatu kegiatan, maka hal itu termasuk *actuating*.

Unsur yang sangat penting dalam kegiatan adalah pergerakan setelah unsur manusia, sebab manusia terkait dengan pelaksanaan program. Oleh karena itu, di dalam memilih anggota suatu organisasi dan dalam meraih sukses besar, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan orang-orang yang cakap. Dengan mendapatkan orang-orang yang cakap berarti akan memudahkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan usaha.

²⁷ SP. Siagian., *op.cit.*, hlm. 80.

Tindakan untuk menggerakkan manusia oleh Panglaykim disebut dengan *leadership* (kepemimpinan), perintah, instruksi, *communication* (hubung menghubungi), *conseling* (nasihat).²⁸

Menyikapi keterangan di atas, maka kesimpulannya bahwa penggerakan (*actuating*) adalah suatu fungsi pembimbingan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun, sehingga dipahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan (*familiar*). Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pimpinan. Seorang pimpinan harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Satu hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang disadari maupun kebutuhan yang tidak

²⁸ Panglaykim dan Hazil Tanzil, *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 39 – 40.

disadari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun rohani. Mengingat pentingnya motivasi, maka wujud perhatian pihak manajemen mengenai masalah motivasi karyawan dalam bekerja ialah melakukan usaha pemotivasian pada karyawan amil zakat melalui serangkaian usaha tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga amil zakat.

4. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian berarti proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.²⁹

Pengertian pengendalian menurut istilah adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki dan mencegah terulangnya kembali kesalahan itu, begitu pula mencegah sebagai pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.³⁰

Pengendalian atau pengawasan yang dilakukan sering disalah artikan untuk sekedar mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal sesungguhnya pengendalian atau pengawasan ialah tugas untuk mencocokkan program yang telah digariskan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil bahwa pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan

²⁹ DEPDKNAS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit.*, hlm. 543

³⁰ Abdul Arifin Rahman, *Kerangka Pokok-Pokok Management Umum*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976, hlm. 99.

ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.

Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebabnya dan diluruskan.

Kegiatan-kegiatan yang ada dalam masing-masing fungsi atau tahapan manajemen, yakni: pertama, dalam perencanaan (*planning*) yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan dan target kegiatan; merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kegiatan; menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan; dan menerapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan targetnya.

Kedua, dalam fungsi atau tahapan pengorganisasian (*organizing*), yang perlu dilakukan adalah mengalokasikan sumberdaya, merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan; menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab; kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumberdaya manusia/tenaga dan kegiatan penempatan sumberdaya manusia pada posisi yang paling tepat.

Ketiga, dalam fungsi atau tahapan penggerakan (*actuating*), yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada sumber daya yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan;

memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

Keempat, dalam fungsi atau tahapan pengawasan (*controlling*), yang harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan; mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa yang **menonjol** dari konsep Ahmad M. Saefuddin adalah penekanannya pada manajemen modern dan regulasi undang-undang pengelolaan zakat. Dalam kaitannya dengan manajemen modern, Ahmad M. Saefuddin merekomendasikan agar pengelolaan zakat dikelola secara sistematis yang bertumpu pada *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Keempat fungsi manajemen ini menurut Ahmad M. Saefuddin harus dijalankan secara ketat dan disiplin serta berpijak pada prinsip efisiensi dan menghindari tumpah tindih dalam pembagian tugas dan wewenang dari para pengelola zakat. Dalam kaitannya dengan regulasi undang-undang, menurut Ahmad M. Saefuddin, untuk adanya kepastian dan aturan yang jelas, maka pengelolaan zakat harus dirumuskan dalam undang-undang dengan memperhatikan aspek masyarakat dan negara dalam hubungan timbal balik. Dengan demikian **bedanya** konsep Ahmad M. Saefuddin dengan ahli lain yaitu bahwa konsep Ahmad M. Saefuddin menggunakan pendekatan

manajemen modern dan pendekatan sosiologis (artinya Ahmad M. Saefuddin menggagas tentang pengelolaan zakat berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, Ahmad M. Saefuddin melihat kenyataan di masyarakat bahwa masyarakat masih kurang percaya dengan sistem pengelolaan zakat yang ada di Indonesia ini. Akan tetapi kekurangan konsep Ahmad M. Saefuddin adalah beliau agak mengenyampingkan pendapat-pendapat ulama terdahulu. Beliau terlalu mengagungkan sistem manajemen modern yang sekuler.

B. Aktualisasi Pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Manajemen dan Pengelolaan Zakat di Indonesia Saat Ini

Aktualisasi (perwujudan) pendapat Ahmad M. Saefuddin tentang pengelolaan zakat yaitu pada saat ini bangsa Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat) ditegaskan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ayat (7) menyatakan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Ayat (8) menandakan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah

lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut bahwa pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Pasal 1 ayat (9) undang-undang di atas bahwa Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Dalam Pasal 1 ayat (11) bahwa hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pasal 17 undang-undang tersebut menyatakan: untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat oleh pengelola zakat antara lain: pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan kemampuan, tetapi menyangkut kurangnya kesadaran berzakat dikalangan umat Islam.

Kedua, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Dikatakan demikian, karena zakat dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang lemah. Dalam hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniya* kepada *dhuafa* dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat

akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan di tengah masyarakat. Lembaga zakat harus memahami peranan ini.

Ketiga, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzaki dan mustahik. Profil muzaki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzaki.

Muzaki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahik pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahik tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status mustahik berubah menjadi muzaki.

Untuk mencapai tujuan di atas, kelembagaan dalam pengelolaan zakat memiliki posisi strategis. Dengan pengelolaan zakat secara kelembagaan, pengumpulan dan pendistribusian/pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Fungsi pengumpulan dan pendistribusian zakat bisa dilakukan secara bersama-sama antara lembaga zakat, sehingga masing-masing lembaga zakat tidak berjalan secara parsial (sendiri-sendiri) seperti halnya lembaga *profit* (yang hanya mencari keuntungan) . Disini perlu disadari bahwa lembaga zakat bukan lembaga *profit* yang berorientasi pada keuntungan semata, tetapi harus dikelola secara profesional. Oleh karena itu, semua lembaga zakat (BAZ dan LAZ) perlu bekerjasama dan ada jaringan kerja.

Kelembagaan merupakan syarat mutlak dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen. Sahal Mahfudz menyatakan bahwa pengelolaan zakat harus tertata dengan melembagakan zakat itu sendiri. Bukan hanya dengan pembentukan panitia, tetapi hal ini menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang berarti.³¹ Pelembagaan pengelolaan zakat mencakup aspek-aspek pengumpulan, administrasi modern, *tasharruf* (pemanfaatan), monitoring dan evaluasi (penilaian keberhasilan) yang diperlukan pada sebuah organisasi yang kuat dan rapi.

Kelembagaan dalam pengelolaan zakat merupakan mediasi antara kelompok muzaki dan mustahik zakat. Seorang muzaki adakalanya enggan berhubungan langsung dengan mustahik. Muzaki yang seperti ini dapat menyerahkan zakat lewat lembaga pengelola zakat. Demikian juga sebaliknya, bagi para mustahik pada umumnya, mereka ada yang mau meminta-minta dan ada yang tidak mau meminta-minta. Alasan mereka tentunya bermacam-macam, baik karena malu, menjaga harga diri atau yang lainnya. Dalam kondisi yang demikian, antara muzaki dan mustahik zakat tidak akan ketemu, tidak akan ada saling ketergantungan, karena masing-masing pihak mempunyai ukuran dan prinsip yang subjektif. Pentingnya kelembagaan dalam pengelolaan zakat bukan saja memfasilitasi muzaki yang enggan berhubungan langsung dengan mustahik atau sebaliknya. Lebih dari itu,

³¹ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKis, 1994, hlm. 145-146.

lembaga zakat sangat urgen dalam kerangka penataan dan pengorganisasian harta zakat. Sehingga zakat benar-benar dinikmati oleh para mustahik.

Penataan dan pengorganisasian dalam melaksanakan kewajiban zakat, dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat mempertegas manfaat dan tujuan kelembagaan dalam pengelolaan.